

Nama : Shaffira Maharanie Putri A.A
NPM : 2012011008

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "Corruptio" yang artinya busuk / rusak.

Dasar hukum korupsi :

- Peraturan Penguasa Militer no. PRT / PM / 04 / 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, merupakan hukum pertama dan sejarah yang ada saat itu Indonesia sedang dalam lntif.
- Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat no. PRT / PEPERPU / 13 / 1958
- UU no. 24 th 1960
- UU no. 31 th 1999
- UU no. 20 th 2001 tentang perubahan UU no 31 th 1999, diubah karena UU no. 31 th 1999 dibuat dalam paksaan.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. karena substansi & nature serta dampak yang luar biasa. dikategorikan menjadi 3, yaitu :

- Kejahatan ekonomi
- " politik
- " dalam jabatan
- " lamarutan

Berdasarkan UU no. 20 th 2001 korupsi dibagi menjadi 7 bentuk & jenis, yakni :

- Menyalahgunakan keuangan
- Suap menyuap
- Penggelapan
- Penyalahgunaan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Bantuan kepentingan dan pengabdian.

Dalam korupsi ada istilah "memperkaya diri" yg dalam Pasal 1.2.3 Idem dimana memperkaya diri / orang lain yang menyalahgunakan keuangan dan perekonomian negara & menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam komp: juga terdapat makna melalui hukum, baik formal dalam bentuk H. Pokok dan maupun Materiil dalam nilai masyarakat. Niat dalam MK no. 0003/PD-IV/2006. Contohnya, MKM.

Dalam memperkaya dan terdapat pembuktian terakumulasi yang merupakan kewajiban dan sidi ini terdapat dalam UU Tipikor dan bukti dari data seimbang terakumulasi terakumulasi baik sebelum / setelah diangkat menjadi Pejabat yang tinggi berkaitan dengan LHKPN.

Peradilan Tipikor sendiri data dalam UU no. 0 th 1981 / KUHP, yang prosesnya yakni:

- Penyelesaian, rangkaian peristiwa untuk menemukan peristiwa
- Penyidikan, pengumpulan bukti yang data UU
- Penuntutan, pengumpulan perkara pidana